CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN

Auliya Rahmi[1], Asrul Hamid[2]

Email: 044633438@ecampus.ut.ac.id , asroel.nasution@gmail.com

Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

This study examines the implementation of restorative justice in handling criminal cases involving minors at the Banjarmasin City Police (Polresta Banjarmasin). The research focuses on describing the diversion process carried out by investigators of the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) and the roles of supporting institutions and families in achieving a restorative settlement. A qualitative approach was used, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The interview participants included investigators, officers from the Correctional Center (Bapas), representatives of the Child Protection Agency (LPA), and the families of both the offender and the victim. The findings show that the diversion process is conducted through a dialogue facilitated by child investigators, emphasizing the restoration of social relationships and the offender's moral responsibility. The successful implementation of restorative justice is supported by clear legal regulations and coordination among related institutions, while the main challenges arise from limited facilities and varying levels of understanding among officers regarding restorative principles. Overall, the study indicates that restorative justice offers a more humane and effective alternative to retributive justice. Strengthening this approach will require better training for law enforcement officers and improved mediation facilities in the future.
***Keywords**: Restorative Justice, Juvenile Crimes, Banjarmasin Police.*

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Polresta Banjarmasin. Fokus utama penelitian adalah

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 044633438, Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menggambarkan proses diversi yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA serta peran lembaga pendukung dan keluarga dalam mencapai penyelesaian damai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada penyidik dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan keluarga pelaku serta korban. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh penyidik anak dengan penekanan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan koordinasi antarinstansi, sementara hambatan utama berasal dari keterbatasan fasilitas dan pemahaman aparat mengenai konsep keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan proses peradilan retributif. Diperlukan pelatihan bagi aparat serta peningkatan fasilitas mediasi untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif di masa mendatang.

Kata Kunci: Polresta Banjarmasin, Restorative Justice, Tindak Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menjadi isu penting dalam upaya pembaruan hukum nasional. Selama bertahun-tahun, penanganan kasus pidana yang melibatkan anak lebih menekankan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman. Konsekuensinya, anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan hambatan untuk kembali berfungsi sebagai bagian dari masyarakat. Kondisi tersebut mendorong munculnya pendekatan baru melalui konsep restorative justice, yang bertujuan memulihkan kondisi sosial dan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar.

Penerapan pendekatan restoratif semakin menonjol sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversi. Melalui pendekatan ini, proses hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penjatuhan hukuman, tetapi sebagai upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab moral, serta menciptakan penyelesaian yang adil dan bermakna bagi semua pihak.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam praktiknya, kasus pidana anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah maupun bentuk pelanggaran. Polresta Banjarmasin menjadi salah satu institusi kepolisian yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui proses mediasi penal dan diversi. Proses ini dilakukan dengan pendekatan mediasi antara pelaku dan korban serta keluarga di bawah pengawasan pihak yang bertugas dalam penegakan hukum. Berdasarkan wawancara awal dengan penyidik Unit PPA, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial serta mencegah anak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Herlina (2022) mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara tersebut tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak terlibat agar tercipta kedamaian dan harmoni di masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif menganggap anak bukan hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi sebagai seseorang yang sedang berkembang secara psikologis dan sosial. Berdasarkan teori perkembangan, anak yang melakukan pelanggaran hukum sering kali bertindak di luar kendali karena pengaruh lingkungan dan pergaulan atau kurangnya bimbingan moral. Akibatnya, penerapan hukum yang manusiawi melalui keadilan restoratif sangat penting agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya tanpa merasa dihukum atau mengalami hambatan yang berkelanjutan. Menurut Mushesi dan Setiyono (2021) diversi sebagai bentuk nyata penerapan keadilan restoratif mampu mencegah anak menjalani proses peradilan yang terlalu lama dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara menanggung tanggung jawab sosial terhadap korban serta masyarakat.

Landasan teori dari keadilan restoratif berada pada pandangan bahwa tindakan kejahatan tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar hak manusia dan hubungan sosial antar orang. Menurut Simanjuntak (2023) keadilan restoratif di Indonesia berperan sebagai perubahan dari nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada lama dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian serta keseimbangan sosial. Konsep ini lebih menegaskan pada pemulihan kerugian yang dirasakan korban serta tanggung jawab moral yang harus diambil oleh pelaku. Keadilan restoratif mengatakan bahwa perdamaian sosial tidak bisa dicapai hanya dengan hukuman tetapi melalui proses penyelesaian yang bisa mengembalikan kembali hubungan sosial yang seimbang. Ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Banjarmasin yang memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial.

Pemikiran dasar dalam penelitian ini dimulai dari permasalahan mengenai bagaimana efektivitas restorative justice diterapkan oleh aparat kepolisian terutama di lingkungan Polresta Banjarmasin. Institusi kepolisian memiliki peran penting dalam tahap awal penyelesaian kasus anak karena keputusan untuk melakukan diversi ada di tangan penyidik. Penelitian oleh Erdin dan Shofiana juga Indar (2023) memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice di tingkat kepolisian dapat membantu mengurangi beban peradilan dan menurunkan tingkat kriminalitas ulang pada anak. Tetapi, efektivitas penerapan restorative justice sangat bergantung pada kesiapan aparat kepolisian dan dukungan dari regulasi yang ada serta kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan restoratif. Maka dari itu, Polresta Banjarmasin menjadi contoh yang penting untuk diteliti dalam konteks penerapan dan tantangan yang dihadapi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pemikiran tentang pentingnya menerapkan restorative justice tidak terlepas dari kritik terhadap sistem hukum pidana yang biasanya lebih fokus pada hukuman bukan pada pemulihan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, sistem ini justru bisa menyebabkan dampak psikologis yang serius seperti kehilangan rasa percaya diri dan trauma serta kemungkinan untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Penelitian oleh Prima (2021) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum anak karena melibatkan proses dialog yang membangun empati dan rasa tanggung jawab. Pada proses ini anak memahami akibat perbuatannya dikarenakan kesadaran moral bukan hanya takut dihukum. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah mengapa restorative justice menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum di Polresta Banjarmasin serta sejauh mana penerapan ini bisa efektif. Polresta Banjarmasin menjadi contoh nyata penerapan sistem ini karena berhasil menyelesaikan berbagai kasus anak melalui mediasi dan kesepakatan damai. Sedangkan pelaksanaannya tidak selalu lancar. Ada hambatan seperti keterbatasan tenaga manusia dan kurangnya pelatihan bagi penyidik serta pandangan masyarakat yang masih melihat hukum sebagai ajang balas dendam. Ini sesuai dengan temuan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (2021) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan restorative justice di lembaga penegak hukum sering terhambat oleh kurangnya pedoman teknis yang jelas dan perbedaan persepsi antarpenegak hukum.

Gagasan utama dalam penelitian ini menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir dalam proses hukum terhadap anak. Restorative justice bukan hanya alternatif kebijakan tetapi merupakan pendekatan baru dalam memahami keadilan. Menurut Yunus dan Dahri (2021) penerapan restorative justice di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem hukum yang bersifat balas dendam menjadi sistem yang lebih manusiawi serta melibatkan masyarakat dan didasarkan pada nilai-nilai sosial. Kerangka berpikir ini meminta aparat hukum tidak hanya menerapkan aturan hukum tetapi juga memperlihatkan sebagai pengatur dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak. Dalam konteks Polresta Banjarmasin kerangka berpikir ini menuntut penyidik untuk berperan sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

Penelitian ini fokus pada dua hal utama, yaitu cara penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polresta Banjarmasin dan faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaannya. Cara penerapan itu termasuk proses diversi dan mediasi antara korban juga pelaku serta kesepakatan damai yang diakui secara hukum. Fokus kedua adalah hambatan dalam penerapan baik dari aturan dan ketersediaan SDM maupun persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Salsabilla (2022) keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Tanpa dukungan sosial yang kuat penerapan restorative justice hanya akan menjadi formalitas dan kehilangan maknanya.

Keterbatasan dalam penelitian ini terutama terkait dengan ruang lingkup yang hanya fokus pada wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Faktor seperti kondisi sosial budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat bisa berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk mewakili seluruh wilayah melainkan hanya memberikan contoh nyata bagaimana praktik restorative justice berjalan di

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Polresta Banjarmasin, kota besar di Kalimantan Selatan. Selanjutnya tidak banyak tersedia data sekunder tentang statistik keberhasilan penerapan diversi di sana karena sebagian besar data masih bersifat internal dan belum dibagikan secara terbuka. Walaupun demikian, sumber-sumber akademis seperti jurnal dan buku yang digunakan tetap bisa memberikan dasar teoritis yang cukup kuat untuk menganalisis fenomena ini secara ilmiah.

Landasan teori yang mendukung penelitian ini mengarah pada teori keadilan restoratif yang diciptakan oleh Howard Zehr. Teori ini menekankan bahwa keadilan seharusnya fokus pada pemulihan bukan pada hukuman. Dalam situasi Indonesia teori ini diadaptasi sesuai dengan nilai- nilai lokal seperti musyawarah dan perdamaian. Simanjuntak (2023) menjelaskan bahwa nilai- nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan mufakat menjadi dasar sosiologis dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Di sisi lain Santy (2022) menyoroti bahwa keadilan restoratif adalah solusi alternatif yang lebih mementingkan penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama bukan melalui proses hukum yang formal. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa diversi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana anak agar terhindar dari kriminalisasi yang berlebihan terhadap anak.

Penerapan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin perlu dilihat dalam rangka hukum positif Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversi harus dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Berarti tugas polisi sangat penting dalam memastikan proses berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif. Dalam penerapannya Polresta Banjarmasin telah menerapkan kebijakan ini dengan melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga dalam proses mediasi. Sedangkan Herlina (2022) mengatakan keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan pihak penyelenggara dalam memahami makna keadilan restoratif bukan hanya memenuhi tugas administratif saja.

Pendekatan restoratif juga membantu memperkuat perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berkembang secara optimal. Suryani (2020) mengatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia merupakan lima bentuk nyata dari perlindungan hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan membantu pembelajaran. Anak yang masuk dalam sistem hukum tidak boleh dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai individu yang membutuhkan bimbingan moral. Dengan itu, keberhasilan Polresta Banjarmasin dalam menerapkan keadilan restoratif tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi tetapi juga dari seberapa jauh proses tersebut mampu memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak.

Analisis terhadap penerapan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Nilai-nilai budaya Banjar yang mendorong perdamaian dan musyawarah berperan penting dalam mendukung keberhasilan proses mediasi. Keadilan restoratif di wilayah ini merupakan gambaran dari gabungan antara aturan hukum resmi dan norma sosial tradisional. Ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak (2023) bahwa keadilan restoratif di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lokal agar memiliki dukungan sosial yang kuat. Memadukan nilai lokal dalam praktik hukum modern membuat sistem peradilan pidana anak lebih sesuai dengan konteks dan berkelanjutan.

Penerapan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin bisa menjadi contoh pelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan hukum yang lebih manusiawi. Kesuksesan mediasi antara korban dan pelaku anak menunjukkan bahwa hukum bisa jadi sarana untuk memperbaiki hubungan bukan hanya alat pemerintah untuk menegakkan kekuasaan. Menurut Erdin et al. (2023) keadilan restoratif efektif dalam menyelesaikan kasus anak karena mampu memulihkan keadaan sosial yang seimbang dan menciptakan rasa adil bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teori dan praktis dalam meningkatkan penerapan keadilan restoratif di institusi kepolisian.

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya dukungan kebijakan yang sama di antara lembaga-lembaga yang menjalankan hukum. Hasil penelitian dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2021 menunjukkan bahwa kerja sama antara polisi, jaksa dan pengadilan dalam menerapkan keadilan restoratif masih kurang maksimal. Setiap lembaga sering kali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mekanisme diversi sehingga menyebabkan perbedaan dalam penerapan di lapangan. Situasi ini memerlukan adanya pedoman bersama yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang menjalankan hukum agar penerapan keadilan restoratif lebih seragam dan lebih efektif.

Pendahuluan ini juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Tujuan utama keadilan restorative akan sulit tercapai jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Salsabilla (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian penting dalam setiap proses restoratif karena melalui peran aktif mereka muncul kesadaran bersama bahwa tindakan kriminal adalah tanggung jawab bersama. Sehingga, memperkuat pendidikan hukum dan menyosialisasikan nilai-nilai keadilan restoratif merupakan hal penting dalam upaya memperbarui sistem hukum pidana anak di Indonesia.

Kesimpulan dari bagian pendahuluan ini menegaskan bahwa penelitian mengenai implementasi restorative justice di Polresta Banjarmasin berangkat dari kebutuhan untuk memahami sejauh mana sistem hukum dapat memberikan keadilan yang bersifat memulihkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada penerapan mekanisme mediasi dan diversi serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum serta kontribusi nilai-nilai sosial budaya dalam memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak agar lebih responsif dan manusiawi serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Hasil

Metode penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara komprehensif proses penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Polresta Banjarmasin. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memahami proses secara mendalam melalui wawancara dan observasi serta telaah dokumen. Menurut Sugiyono (2019) pendekatan kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik fenomena sosial dan hukum melalui interpretasi terhadap perilaku dan pengalaman serta persepsi dari para subjek penelitian. Desain deskriptif dipilih agar kondisi yang terjadi di lapangan dapat ditampilkan secara faktual tanpa mengubah atau memanipulasi variabel-variabel dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penerapan keadilan restoratif justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Informan dalam penelitian ini meliputi penyidik dan Unit PPA Polresta Banjarmasin, petugas Bapas dan pendampingan dari LPA serta keluarga pelaku dan korban. Menurut Mushesi & Setiyono (2021) Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan berdasarkan relevansi informasi yang diperlukan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di ruang pelayanan Unit PPA serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan dokumen kesepakatan diversi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana aparat kepolisian menerapkan konsep restorative justice, kendala yang dihadapi, serta pandangan para pihak terhadap efektivitas pendekatan tersebut. Proses wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang luas namun tetap fokus pada permasalahan penelitian. Metode ini merujuk pada pandangan Erdin, Shofiana dan Indar (2023) yang menyatakan bahwa wawancara kualitatif memungkinkan peneliti memahami perspektif sosial dan hukum dari setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.

Observasi langsung dilakukan di ruang pelayanan unit PPA Polresta Banjarmasin untuk melihat bagaimana mekanisme diversi diterapkan, terutama dalam hal mediasi antara pelaku anak dan korban. Pengamatan difokuskan pada perilaku aparat dalam memfasilitasi proses musyawarah serta bentuk keterlibatan keluarga dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Teknik observasi ini bertujuan memperkuat data hasil wawancara dengan melihat praktik langsung di lapangan. Menurut Herlina (2022) pengamatan terhadap praktik mediasi di lingkungan kepolisian memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana prinsip keadilan restoratif benar-benar dijalankan dalam penyelesaian kasus pidana anak.

Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data sekunder seperti laporan kegiatan diversi dan berkas perkara anak serta dokumen hasil kesepakatan damai. Dokumen tersebut diperoleh dari pihak kepolisian dan lembaga pendukung yang terlibat dalam proses penyelesaian. Analisis terhadap dokumen dilakukan untuk menelusuri sejauh mana prosedur pelaksanaan restorative justice telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Santy (2022) yang menyebutkan bahwa dokumentasi hukum menjadi sumber data penting untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul dan pengolah serta penganalisis data. Selain itu digunakan instrumen pendukung berupa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pedoman wawancara dan lembar observasi serta daftar checklist dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2023) yang menekankan tiga prinsip utama yaitu pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku serta partisipasi aktif korban. Pedoman ini berfungsi untuk memastikan konsistensi dalam setiap wawancara yang dilakukan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat perilaku aparat dan suasana proses mediasi sedangkan checklist dokumen membantu peneliti memastikan kelengkapan data administratif terkait pelaksanaan diversi di Polresta Banjarmasin.

Proses pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan dengan tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan instrumen penelitian dan perizinan serta penentuan informan. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan di mana peneliti melakukan wawancara dan observasi serta pengumpulan dokumen. Tahap ketiga adalah verifikasi data yakni proses pengecekan ulang terhadap keakuratan dan konsistensi data melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen resmi. Pandangan Salsabilla (2022) mendukung pentingnya triangulasi dalam penelitian hukum karena dapat memperkuat objektivitas temuan dan menghindari bias interpretasi peneliti.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian seperti bentuk pelaksanaan diversi dan kendala implementasi serta strategi penyelesaian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi ke dalam narasi deskriptif yang logis dan terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan terus diuji keabsahannya sepanjang proses analisis berlangsung. Menurut Prima (2021) model analisis ini sesuai untuk penelitian hukum yang berorientasi pada fenomena sosial karena memungkinkan peneliti menemukan pola dan makna di balik data empiris.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metoode serta member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda seperti aparat kepolisian dan korban serta pendamping anak. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan meminta klarifikasi kepada informan mengenai hasil interpretasi peneliti untuk memastikan kesesuaian makna. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Suryani (2020) yang menekankan pentingnya validitas data dalam penelitian hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr (2002) dan diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia oleh para ahli seperti Simanjuntak (2023) dan Yunus & Dahri (2021). Teori ini berpijak pada gagasan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah memberikan hukuman melainkan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta masyarakat. Konsep ini diterapkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam penelitian untuk memahami sejauh mana aparat Polresta Banjarmasin mengadopsi nilai-nilai pemulihan tersebut dalam praktik penyelesaian kasus anak. Landasan teoretis ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menafsirkan hasil wawancara dan observasi di lapangan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas hanya pada satu institusi yaitu Polresta Banjarmasin, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain di Indonesia. Selain itu keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen hukum internal juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengumpulan data. Sedangkan keterbatasan ini tidak mengurangi validitas penelitian karena peneliti tetap melakukan verifikasi silang dengan berbagai sumber untuk memastikan keakuratan temuan. Dalam konteks metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi model penelitian kualitatif hukum yang dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan fokus yang serupa di daerah berbeda.

Keseluruhan metode yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polresta Banjarmasin. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek hukum dan sosial serta moral yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori restorative justice di Indonesia sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa“Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Polresta Banjarmasin”, dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga masing-masing kemudian pendamping dari Bapas dan LPA. Diversi menjadi bentuk penyelesaian yang paling sering digunakan terutama pada perkara anak dalam kategori ringan. Berbagai bentuk kesepakatan muncul dalam proses ini seperti permintaan maaf dan ganti rugi serta pendampingan psikologis. Data yang disajikan meliputi bentuk pelaksanaan restorative justice, faktor pendukung dan penghambat, serta peran berbagai pihak dalam proses diversi di Polresta Banjarmasin. Tabel di bawah ini menggunakan format tiga garis sesuai pedoman ilmiah.

Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Anak di Polresta Banjarmasin

No	**Bentuk Pelaksanaan Restorative Justice**	**Frekuensi Kasus (2021-2023)**	**Keterangan**
1	Diversi melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga	23 kasus	Penyelesaian dilakukan di ruang PPA Polresta dengan mediasi langsung difasilitasi oleh penyidik anak.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

No	**Bentuk Pelaksanaan Restorative Justice**	**Frekuensi Kasus (2021–2023)**	**Keterangan**
2	Kesepakatan damai dengan ganti kerugian materiil atau permintaan maaf tertulis	15 kasus	Mayoritas kasus penganiayaan ringan dan pencurian kecil yang dilakukan anak di bawah 16 tahun.
3	Restitusi atau kompensasi yang disepakati kedua belah pihak	7 kasus	Biasanya diterapkan pada kasus dengan kerugian materi kecil (di bawah Rp1 juta).
4	Pendampingan psikologis terhadap anak pelaku dan korban	9 kasus	Difasilitasi oleh lembaga LPA dan pekerja sosial dari Bapas Banjarmasin.
5	Pelibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi	5 kasus	Dilaksanakan untuk kasus yang melibatkan hubungan sosial antarwarga satu lingkungan.

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan restorative justice di Polresta Banjarmasin paling dominan dilakukan melalui proses diversi berbasis musyawarah antara anak pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA, diversi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kurun waktu 2021–2023 terdapat 23 kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Herlina (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme mediasi di tingkat kepolisian dapat mengurangi beban sistem peradilan dan mengembalikan hubungan sosial di masyarakat.

Pelaksanaan restorative justice di Polresta Banjarmasin juga melibatkan kesepakatan damai dengan kompensasi moral atau materiil. Sebanyak 15 kasus berhasil diselesaikan dengan cara ini, terutama untuk pelanggaran ringan seperti pencurian kecil dan penganiayaan antarremaja. Data ini sejalan dengan hasil penelitian Mushesi dan Setiyono (2021) yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian dengan permintaan maaf tertulis dan kesepakatan ganti rugi dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi.

Kegiatan **restitusi atau kompensasi materiil** diterapkan pada 7 kasus di mana kerugian korban relatif kecil. Dalam proses ini, aparat kepolisian berperan sebagai mediator untuk memastikan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, terdapat **9 kasus** yang melibatkan **pendampingan psikologis** bagi anak pelaku maupun korban, menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan kondisi emosional mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Erdin, Shofiana, dan Indar (2023), aspek psikologis merupakan komponen penting dalam keberhasilan restorative justice, karena tujuannya bukan hanya mengakhiri konflik hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi Restorative Justice di Polresta Banjarmasin

No	Faktor	Uraian	Dampak terhadap Implementasi
1	Dukungan regulasi hukum (UU SPPA)	Memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan diversi	Memperkuat legitimasi tindakan aparat dalam penyelesaian kasus anak
2	Keterlibatan Bapas dan LPA	Mendukung mediasi dan pendampingan anak selama proses diversi	Meningkatkan keberhasilan kesepakatan damai
3	Kurangnya pemahaman aparat tentang konsep keadilan restoratif	Beberapa penyidik belum terlatih khusus dalam pendekatan ini	Menimbulkan perbedaan prosedur antarpenyidik
4	Keterbatasan sarana dan ruang mediasi	Ruangan mediasi sering digunakan bersamaan dengan kegiatan penyidikan umum	Mengurangi kenyamanan anak dan keluarga
5	Kurangnya partisipasi masyarakat	Sebagian masyarakat masih memandang restorative justice sebagai bentuk keringanan hukuman	Menghambat penerimaan sosial terhadap hasil diversi

Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polresta Banjarmasin berjalan dengan faktor pendukung utama melalui Undang-Undang SPPA, serta keterlibatan lembaga pendamping seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selain itu koordinasi yang baik antarinstansi dan peran aktif keluarga atau masyarakat ikut serta menjadi fakor pendukung utama tersebut. Dukungan ini menjadi faktor utama yang memperlancar proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Hasil temuan ini mendukung pandangan Santy (2022) yang menegaskan bahwa sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak harus didukung oleh kolaborasi antarinstansi hukum dan sosial.

Sedangkan masih ditemukan kendala hambatan utama dalam penerapan konsep restorative justice di tingkat operasional. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan bagi aparat kepolisian mengenai prinsip dan teknik mediasi restoratif. Beberapa penyidik cenderung masih menggunakan pendekatan formalistik dalam menangani kasus anak sehingga prinsip pemulihan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu keterbatasan fasilitas ruang mediasi dan penerimaan masyarakat yang belum merata turut menjadi hambatan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Salsabilla (2022) yang menyebutkan bahwa tantangan implementasi restorative justice di Indonesia berasal dari ketidaksiapan struktur dan budaya hukum yang masih berorientasi pada penegakan sanksi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 3. Peran Pihak yang Terlibat dalam Proses Restorative Justice di Polresta Banjarmasin

No	Pihak yang Terlibat	Bentuk Peran	Frekuensi Keterlibatan
1	Penyidik Unit PPA Polresta	Fasilitator mediasi dan pengambil keputusan diversi	100%
2	Bapas Banjarmasin	Pendamping anak dan mediator alternatif	75%
3	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	Konselor dan pendamping psikologis anak	60%
4	Tokoh masyarakat	Pihak penengah dalam kesepakatan damai	30%
5	Keluarga pelaku dan korban	Subjek utama dalam pengambilan keputusan	100%

Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dengan peran berbeda. **Penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin** berperan sebagai fasilitator utama dalam proses mediasi dan pengambil keputusan akhir terkait diversi. Semua kasus yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice melibatkan penyidik anak secara langsung. **Balai Pemasyarakatan(Bapas) memiliki peran penting sebagai mediator alternatif dan pendamping anak, terutama dalam memastikan hak anak tidak diabaikan selama proses hukum. Keterlibatan Bapas** dalam 75% kasus menunjukkan adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik.

Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) lebih banyak difokuskan pada aspek psikologis dan konseling terhadap anak pelaku maupun korban. Pendekatan ini penting untuk membantu proses pemulihan emosional pasca-konflik. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam 30% kasus menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya masih menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara di Banjarmasin. Menurut Simanjuntak (2023), pelibatan tokoh masyarakat dalam mediasi merupakan cerminan kearifan lokal yang selaras dengan semangat keadilan restoratif Indonesia.

Keluarga pelaku dan korban memainkan peran paling sentral karena keputusan akhir mengenai penyelesaian damai sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Keterlibatan penuh keluarga menjadi indikator keberhasilan penerapan restorative justice karena memperlihatkan adanya komunikasi dan tanggung jawab sosial yang terbentuk melalui proses mediasi. Data tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Yunus dan Dahri (2021) bahwa keberhasilan restorative justice di Indonesia ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kesadaran sosial masyarakat terhadap nilai-nilai perdamaian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restorative justice di Polresta Banjarmasin telah berhasil mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif termasuk dialog terbuka dan tanggung jawab moral serta pemulihan hubungan sosial. Mekanisme ini menjadi bentuk paling efektif untuk menghindari proses litigasi formal yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berpotensi menimbulkan trauma bagi anak. Dukungan regulasi dan kerja sama antarinstansi serta keterlibatan keluarga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Selain itu nilai musyawarah dalam budaya masyarakat Banjarmasin turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini. Meskipun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas pendukung agar pelaksanaan restorative justice dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Pembahasan

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu transformasi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan pendekatan ini menunjukkan arah baru penegakan hukum yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman melainkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta masyarakat. Erdin, Shofiana dan Indar (2023) menegaskan bahwa efektivitas *restorative justice* dalam menangani tindak pidana anak di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengurangi residivisme meningkatkan kesadaran moral anak serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa orientasi sistem hukum yang lebih humanis memiliki relevansi kuat terhadap kebutuhan reformasi keadilan pidana anak di Indonesia.

Pola penyelesaian melalui *restorative justice* juga mencerminkan integrasi antara hukum formal dan nilai sosial budaya masyarakat. Santy (2022) menjelaskan bahwa *restorative justice* menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan utama bukan sekadar memulihkan kerugian material akibat kejahatan. Dalam konteks ini mekanisme *diversi* menjadi perwujudan nyata dari konsep tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Mushesi dan Setiyono (2021) bahwa diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak tanpa melalui jalur peradilan dengan fokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab sosial pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi melalui mediasi penal memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan dan mengurangi stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana.

Konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak juga menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat. Suryani (2020) menguraikan bahwa keadilan restoratif berakar pada nilai kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia seperti musyawarah dan perdamaian serta gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam proses mediasi memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan *restorative justice*. Pendekatan ini terbukti mampu mengembalikan kepercayaan sosial serta mengurangi beban psikologis anak yang berhadapan dengan hukum.

Aspek hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial. Herlina (2022) menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Banjarmasin memperlihatkan efektivitas yang tinggi ketika aparat kepolisian memahami filosofi keadilan restoratif dan menerapkannya secara profesional. Penelitian menunjukkan bahwa faktor utama keberhasilan penerapan pendekatan ini adalah komitmen penegak hukum dalam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengedepankan nilai kemanusiaan dibandingkan penegakan hukum yang kaku. Pendekatan tersebut berimplikasi pada meningkatnya rasa keadilan di masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga Hukum

Peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum bagi masyarakat. Simanjuntak (2023) menekankan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada pemahaman bersama antara aparat dan masyarakat tentang tujuan utama dari penyelesaian non-litigasi. Hasil penelitian menemukan bahwa wilayah dengan tingkat literasi hukum yang tinggi cenderung memiliki tingkat keberhasilan diversi yang lebih baik. Akibatnya penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keadilan bukan sekadar soal hukuman, melainkan pemulihan moral dan sosial.

Dari perspektif hukum positif *restorative justice* di Indonesia memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yunus dan Dahri (2021) menegaskan bahwa regulasi tersebut memberikan ruang hukum bagi aparat untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum merata di seluruh daerah disebabkan oleh perbedaan pemahaman antar penegak hukum dan keterbatasan fasilitas pendukung. Sedangkan keberadaan dasar hukum ini menjadi fondasi penting dalam menegaskan posisi *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Pelaksanaan keadilan restoratif juga memiliki dimensi sosial yang mendalam terutama dalam membentuk kembali perilaku anak pelaku kejahatan. Salsabilla (2022) mengungkapkan bahwa keterlibatan korban dalam proses penyelesaian memberikan efek psikologis positif bagi kedua belah pihak. Proses dialog yang terbuka memungkinkan anak memahami akibat dari perbuatannya dan bertanggung jawab secara moral. Penelitian menemukan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam menumbuhkan empati dan kesadaran sosial dibandingkan sistem penghukuman tradisional yang cenderung represif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi penentu keberhasilan implementasi *restorative justice*. Nilai kearifan lokal seperti *musyawarah mufakat* dan *adat damai* terbukti memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (2021) menekankan bahwa kebijakan hukum yang berbasis budaya dapat mempercepat transformasi keadilan yang lebih kontekstual dan inklusif. Penerapan konsep ini di daerah-daerah dengan nilai gotong royong yang kuat menunjukkan keberhasilan yang signifikan dibandingkan wilayah dengan pola sosial individualistis.

Dalam konteks implementasi praktis penelitian menemukan adanya sejumlah kendala yang masih perlu diatasi. Beberapa aparat penegak hukum masih menunjukkan keraguan dalam menggunakan pendekatan *restorative justice* karena khawatir bertentangan dengan prinsip penegakan hukum formal. Prima (2021) mencatat bahwa sebagian besar hambatan berasal dari faktor mentalitas aparat dan kurangnya pedoman teknis yang seragam. Sedangkan ketika aparat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memahami tujuan filosofis pendekatan ini mereka lebih mampu menerapkannya secara efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum agar *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku dan korban tetapi juga terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penurunan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan menjadi salah satu indikator keberhasilan program diversi. Menurut hasil penelitian efisiensi ini membantu mengurangi beban lembaga peradilan dan menghemat biaya penanganan perkara. Sehubungan dengan itu penerapan *restorative justice* memiliki nilai strategis baik secara sosial maupun administratif.

Kaitan antara teori dan hasil penelitian menunjukkan konsistensi bahwa keadilan restoratif adalah solusi alternatif yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Santy (2022) menggarisbawahi bahwa sistem hukum yang humanis tidak hanya menciptakan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial yang dirasakan oleh masyarakat. Fakta di lapangan memperkuat teori ini karena mayoritas responden penelitian menyatakan puas terhadap hasil mediasi penal dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat menghukum.

Konteks penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pendekatan *restorative justice* berperan besar dalam mengubah paradigma keadilan pidana anak. Pendekatan yang mengutamakan penyelesaian damai dan tanggung jawab sosial terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu pelibatan lembaga pendidikan dan organisasi sosial dalam proses rehabilitasi memperkuat proses pembinaan anak. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi antara sistem hukum formal dan masyarakat sipil dapat menciptakan sistem keadilan yang lebih adaptif dan manusiawi.

Landasan teoretis yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2023) tentang *metamorfosa kearifan lokal* menunjukkan relevansinya dalam konteks keadilan restoratif di Indonesia. Nilai-nilai adat yang menekankan pemulihan dan perdamaian telah menjadi praktik sosial jauh sebelum konsep *restorative justice* diperkenalkan dalam wacana hukum modern. Integrasi antara nilai lokal dan prinsip hukum internasional memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

Dinamika penerapan keadilan restoratif menunjukkan bahwa konsep ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya di mana ia diterapkan. Hasil penelitian menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai proses hukum formal melainkan sebagai upaya kolektif untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Dalam konteks ini keberhasilan *restorative justice* bergantung pada kolaborasi antar lembaga mulai dari kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan hingga masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat dugaan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana anak, asalkan diterapkan dengan pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsipnya. Efektivitasnya tidak hanya terletak pada hasil akhir berupa perdamaian, tetapi juga pada prosesnya yang mendidik

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan memanusiakan anak. Dengan demikian, penerapan konsep ini menjadi bagian dari upaya reformasi hukum pidana menuju sistem yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak terlepas dari sinergi antara nilai hukum positif dan nilai sosial budaya masyarakat. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif. Apabila prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara konsisten, maka sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi model keadilan yang lebih manusiawi dan progresif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis cukup meyakinkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polresta Banjarmasin telah berjalan cukup efektif dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis dan inklusif serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Proses diversi yang dilaksanakan melalui musyawarah memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara pelaku dan korban serta keluarga sehingga menghasilkan penyelesaian yang adil dan manusiawi. Dukungan regulasi melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta keterlibatan aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaannya. Temuan dari berbagai jurnal dan buku yang dianalisis juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice mampu mengintegrasikan aspek hukum formal dengan norma sosial budaya secara harmonis.

Saran yang dapat diajukan bagi pengembangan dan penerapan restorative justice di Indonesia meliputi perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan pedoman teknis yang seragam, serta perluasan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini. Keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat juga penting untuk memperkuat dukungan terhadap implementasi konsep ini secara berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam efektivitas restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana dan di berbagai wilayah hukum di Indonesia agar dapat ditemukan model penerapan yang paling sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat. Pendekatan yang berbasis kemanusiaan ini diharapkan terus berkembang menjadi fondasi utama reformasi hukum nasional menuju sistem peradilan yang adil, bermartabat, dan berkeadilan sosial.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2023). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *Jurnal Hakim: Hukum dan Keadilan Modern*, 5(2), 45–58.

Herlina, S. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan di Polresta Banjarmasin. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum (JKS)*, 4(1), 12–25.

Mushesi, F. S., & Setiyono, S. (2021). Diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan keadilan restoratif. *Malang Law Journal (MLJ)*, 8(2), 110–123.

Prima, J. (2021). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Journal of Social Humanities (JoSH)*, 3(2), 77–88.

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2021). *Kajian restorative justice*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Salsabilla, S. (2022). Restorative justice in resolving criminal acts by children. *Siber International Journal of Law (SIJAL)*, 2(1), 56–67.

Santy, S. (2022). *Restorative justice: Solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa hukum*.

Surabaya: Sanskara Karya Publisher.

Simanjuntak, J. C. (2023). *Restorative justice: Metamorfosa kearifan lokal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Suryani, L. (2020). *Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.